

LAPORAN TINDAK LANJUT PENGADUAN LAYANAN PUBLIK
TAHUN 2025

No	Tanggal terima surat	Identitas Pelapor	Permasalahan	Status Penanganan/Tindak Lanjut	Keterangan
1	Senin, 20 Januari 2025	Sdr. Menam Maulana PSM LIDRA Dsn. Krajan, Desa Sumberejo Kulon RT 002 RW 006, Kec.Ngunut, Kab. Tulungagung.	Permohonan informasi terkait Bangunan yang akan difungsikan sebagai Perumahan di atas lahan sawah yang terletak di Desa Sembon, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung.	Telah ditindak lanjuti dengan balasan surat Nomor 500.2/00087/41.04/2025 oleh DPMPTSP yang telah di terima oleh Sdr. Dian Ningsih.	Telah terselesaikan
2	Senin, 17 Maret 2025	Warga Lingkungan 001 Kelurahan Bago, Kab. Tulungagung.	Pengaduan keberadaan Tower Telekomunikasi yang diduga tidak berijin dan meresahkan warga.	Telah dilakukan tindak lanjut dengan Rapat Koordinasi dan Tinjauan Lapang penyelesaian pengaduan di Kelurahan Bago yang di hadiri oleh : 1. Kepala Dinas DPMPTSP; 2. Kepala Dinas PUPR; 3. Kepala DLH; 4. Kepala SATPOL PP; 5. Kabag Hukum; 6. Pemilik Tower; 7. Pengadu.	Telah terselesaikan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



FAJAR WIDARIYANTO, SP.MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680715 199803 1 008

LAPORAN TINDAK LANJUT PENGADUAN LAYANAN PUBLIK
TAHUN 2025

No	Tanggal terima surat	Identitas Pelapor	Permasalahan	Status Penanganan/Tindak Lanjut	Keterangan
1	Rabu,30 April 2025	Sdr. Menam Maulana PSM LIDRA Dsn. Krajan, Desa Sumberejo Kulon RT 002 RW 006, Kec.Ngunut, Kab. Tulungagung.	Permohonan informasi terkait Bangunan yang akan difungsikan sebagai Perumahan di atas lahan sawah yang terletak di Desa Sembon, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung	Menindaklanjuti Surat Nomor 079/PSM.LIDRA/IV/2025 perihal Permohonan Informasi Terkait Bangunan yang akan Difungsikan Sebagai Perumahan di Atas Lahan Sawah yang terletak di Desa Sembon, Kec. Karangrejo, Kab Tulungagung DPMPTSP telah mengirimkan surat balasan : 1. Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, saat ini semua perizinan sudah tidak lagi dilakukan secara manual tetapi sudah dilakukan tingkat risiko dan skala kegiatan usaha.	Telah terselesaikan

				2. Untuk kegiatan usaha perumahan atau <i>real estate</i> pada aplikasi OSS dengan nomor KBLI (68111). Tingkat risiko menengah rendah (terbit otomatis tanpa adanya verifikasi) Kewenangan Bupati/Walikota. 3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal (4) ayat 1 disebutkan bahwa untuk memulai kegiatan usaha pelaku usaha wajib memenuhi : a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) kewenangannya berada di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung; b. Persetujuan lingkungan SPPL ,UKL UPL ,AMDAL dsb., kewenangan berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung;	
--	--	--	--	--	--

				c. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). 4. Untuk persetujuan bangunan Gedung (PBG) perumahan BMW Sembon Residence yang berlokasi di Desa Sembon, Kecamatan Karangrejo sudah terbit dengan Nomor SK-PBG-350408-13092023001 tanggal 13 September 2023. 5. Untuk melihat lahan tersebut masuk Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) OPD yang memiliki kewenangan ada di Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung.	
2	Rabu,30 April 2025	Sdr. Menam Maulana PSM LIDRA Dsn. Krajan Desa Sumberejo Kulon RT 002 RW 006 Kec.Ngunut, Kab. Tulungagung.	Permohonan informasi terkait Bangunan Yang Akan Difungsikan Sebagai Perumahan di Atas Lahan Sawah yang terletak Di Desa Sobontoro Kec. Boyolangu Kab Tulungagung	Menindaklanjuti surat Nomor 079/PSM.LIDRA/IV/2025 perihal Permohonan Informasi Terkait Bangunan yang Akan Difungsikan Sebagai Perumahan Di Atas Lahan Sawah yang Terletak Di Desa Sembon Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung	

				DPMPTSP telah mengirimkan surat balasan : 1. Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, saat ini semua perizinan sudah tidak lagi dilakukan secara manual tetapi sudah dilakukan secara online melalui aplikasi OSS RBA dan dipetakan berdasarkan tingkat risiko dan skala kegiatan usaha; 2. Untuk kegiatan usaha perumahan atau real estate pada aplikasi OSS dengan KBLI (68111). Tingkat risiko menengah rendah (terbit otomatis tanpa adanya verifikasi); Kewenangan Bupati/Walikota 3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (1), disebutkan bahwa untuk memulai	
--	--	--	--	--	--

				kegiatan usaha pelaku usaha wajib memenuhi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), kewenangannya berada di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung; 4. Persetujuan lingkungan SPPL ,UKL UPL, AMDAL dsb., kewenangan berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung; 5. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF); 6. Untuk persetujuan bangunan (PBG) Perumahan House Of Werkudoro yang berlokasi di Desa Sobontoro Kec. Boyolangu belum masuk ke DPMPTSP; 7. Pengurusan persetujuan bangunan Gedung (PBG) bisa melalui website <i>simbg.pu.go.id</i>; 8. Untuk melihat lahan tersebut masuk Kawasan Pertanian Pangan	
--	--	--	--	--	--

				Berkelanjutan (KP2B) Kewenangan ada di Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung.	
3	Jumat, 02 Mei 2025	Menam Maulana PSM LIDRA Dsn. Krajan Desa Sumberejo Kulon RT 002 RW 006 Kec.Ngunut, Kab. Tulungagung.	Permohonan informasi terkait Pendirian Bangunan yang akan di fungsikan sebagai tempat usaha palet ikan berlokasi di Desa Kepuhrejo, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung	Menindaklanjuti surat Nomor 082/PSM.LIDRA/IV/2025 perihal Permohonan informasi terkait Pendirian Bangunan yang akan di fungsikan sebagai tempat usaha palet ikan berlokasi di Desa Kepuhrejo, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung DPMPTSP telah mengirimkan surat balasan : 1. Untuk mengetahui kegiatan usaha tersebut sudah berizin atau belum berizin bisa dilakukan tracking perizinan dengan memasukkan nomor identitas pelaku usaha diantaranya NPWP,NIP dan KTP; 2. Untuk melihat lahan itu sudah dilakukan pengeringan kewenangannya ada di BPN. Untuk melihat bangunan tersebut sudah memiliki IMB/PBG dapat dilakukan dengan Tracking Perizinan	Telah terselesaikan

				dengan memasukan Nomor Identitas Pelaku Usaha (Nama Dan Alamat).	
4	16 Mei 2025	Firmanto Imansyah Kelurahan Kutoanyar Kec./Kab. Tulungagung	Penolakan Pembangunan Papan Reklame di Kelurahan Kutoanyar Kec./Kab. Tulungagung	Menanggapi surat aduan tanggal 16 Mei 2025 perihal Penolakan Pembangunan papan reklame di Kelurahan Kutoanyar Kec./Kab. Tulungagung telah dilakukan rapat koordinasi dan dilakukan Tinjauan Lapang ke titik Lokasi. 1. Pengajuan pemasangan reklame permanen yang diajukan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Reklame pada Pasal 8 huruf a, disebutkan bahwa pemasangan reklame tidak diperbolehkan menutupi rambu - rambu lalu lintas sampai dengan jarak pandang 50 meter. Untuk selanjutnya pemasangan reklame permanen yang dimohonkan tidak disetujui. 2. DPMPTSP telah melakukan koordinasi dengan tim teknis melalui rapat tim teknis yang beranggotakan antara lain :	Telah terselesaikan

				Bapenda, BPKAD, Satpol PP, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bagian Hukum Setda Kabupaten Tulungagung.	
--	--	--	--	--	--

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



FAJAR WIDARIYANTO, SP.MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680715 199803 1 008

LAPORAN TINDAK LANJUT PENGADUAN LAYANAN PUBLIK TRIWULAN III
TAHUN 2025

No	Tanggal terima surat	Identitas Pelapor	Permasalahan	Status Penanganan/Tindak Lanjut	Keterangan
1	Senin, 15 September 2025	Warga Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol	Pengaduan Peternakan Ayam	Telah dilakukan Tindak Lanjut Dengan Rapat Koordinasi dan Tinjauan Lapang Penyelesaian Pengaduan di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol yang di hadiri oleh : 1. Kecamatan Sumbergempol 2. Danramil Sumbergempol 3. Kapolsek 4. Kepala Desa Wonorejo 5. Dpmptsp 6. Dinas PUPR 7. Dinas Lingkungan Hidup 8. Dinas pertanian 9. Dinas peternakan 10. SATPOL PP 11. Bagian Hukum	Telah Terselesaikan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Dra. IMRO'ATUL MUFIDAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680829 199403 2 006

LAPORAN TINDAK LANJUT PENGADUAN LAYANAN PUBLIK
TRIWULAN IV TAHUN 2025

No	Tanggal terima surat	Identitas Pelapor	Permasalahan	Status Penanganan/Tindak Lanjut	Keterangan
1	Rabu, 15 Oktober 2025	Kepala Desa Plosokandang	Penolakan Aktivitas Hiburan Malam Clubbing atau Diskotik Blenk Cafe	Telah ditindak lanjuti dengan rapat koordinasi dan tinjauan lapangan penyelesaian pengaduan di Blenk Cafe yang di hadiri oleh : 1. Perwakilan Masyarakat 2. BPD 3. LMP 4. Ketua RT dan RW 5. Camat Kedungwaru 6. Danramil Kedungwaru 7. Kapolsek Kedungwaru 8. DPMPTSP Tulungagung 9. DINAS PUPR Tulungagung 10. Dinas Pariwisata Tulungagung 11. MUI Kedungwaru	Telah terselesaikan

				12. NU Plosokandang 13. Banon NU Plosokandang 14. Rois Surya Plosokandang 15. Perwakilan UIN Satu Tulungagung Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Humas 16. Satpol PP Tulungagung 17. Karang Taruna 18. Owner dan Manajemen Blenk Space	
2	21 Nopember 2025	Warga Satria Jepun Perumahan Residence	Pemenuhan Fasum dan Fasos di Perumahan Satria Residence	Telah ditindak lanjuti dengan fasilitasi rapat penyelesaian pengaduan pemenuhan Fasum dan Fasos di Perumahan Satria Residence, yang dihadiri oleh : 1. Perwakilan warga Perumahan Satria Residence 2. DPMPTSP Kabupaten Tulungagung 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung	Perlu diadakan rapat fasilitasi lanjutan berkoordinasi dengan tim teknis dan pihak pengembang wajib hadir.

				4. Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung 5. Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung 6. Satpol PP Kabupaten Tulungagung 7. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tulungagung 8. Bagian Hukum Setda Kabupaten Tulungagung 9. Kecamatan Tulungagung 10. Kelurahan Jepun	
--	--	--	--	---	--

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Dra. IMRO'ATUL MUFIDA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680829 199403 2 006